

# Implikasi Hukum dari Barang Bukti yang Tidak Dihadirkan: Analisis Konstruktif dan Perspektif Inovatif

Erwin Susilo<sup>1\*</sup>, Muhammad Rafi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Pengadilan Negeri Sigli, Mahkamah Agung Republik Indonesia

<sup>2</sup>Pengadilan Negeri Sabang, Mahkamah Agung Republik Indonesia

Email: [erwinowam@gmail.com](mailto:erwinowam@gmail.com)

\*Corresponding author

## Article info

Received: June 17, 2024

Revised: Jul 20, 2024

Accepted: Aug 15, 2024

DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.2719>

**Abstract :** *Evidence, which acquired by confiscations, is fundamentals in trial. The Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) does regulate evidentiary yet specified. For instance, KUHAP does not regulate legal measure should be taken if the evidence fails to be presented by the prosecutor during trials, whereas it was confiscated by the police. Based on this doctrinal legal research, it was found that Article 28G paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia guarantees legal protection over property, which, if used as evidence, must be based on warrant order from the Chief Justice of the District Court (KPN). If the evidence fails to be presented, the interpretation of Article 46 paragraph (2) of KUHAP suggests that such evidence should be returned to the confiscated party; however, this conflicts with Article 181 paragraph (1) of KUHAP. The appropriate measure to disregard such evidence in line with Supreme Court Circular No. 359 of 2022, which has been followed by several court rulings. To mitigate this problems, future KUHAP should grant an authority to KPN for examine evidence before issuing warrant order, and for judges should be more proactive to demand prosecutors to fulfil their obligation for present the evidence.*

**Keywords :** *Evidence, Proof, and Human Rights*

**Abstrak :** Barang bukti, yang didapatkan melalui proses penyitaan, merupakan hal yang fundamental dalam proses persidangan pidana. Namun, KUHAP belum mengatur secara spesifik tentang kedudukan barang bukti yang tidak dihadirkan dan langkah-langkah untuk mengatasi hal tersebut, padahal terhadapnya telah disita oleh penyidik. Berdasarkan penelitian hukum doktrinal ini, ditemukan bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD RI 1945 menjamin perlindungan hukum atas harta benda, yang jika dijadikan barang bukti harus melalui penetapan penyitaan dari KPN. Terhadap barang bukti yang tidak dihadirkan, penafsiran Pasal 46 ayat (2) KUHAP menunjukkan bahwa barang bukti harus dikembalikan kepada pihak tersita, namun hal ini bertentangan dengan Pasal 181 ayat (1) KUHAP. Tindakan yang tepat adalah tidak mempertimbangkan barang bukti tersebut sesuai SK KMA No. 359 Tahun 2022, yang juga diikuti oleh beberapa putusan pengadilan. Untuk menjamin keberadaan barang bukti, melalui reformasi KUHAP nantinya, KPN harus diberi kewenangan aktif untuk memeriksa barang bukti sebelum mengeluarkan penetapan penyitaan, dan hakim harus lebih proaktif dalam persidangan, terutama dalam mengingatkan penuntut umum akan kewajibannya menghadirkan barang bukti.

**Kata kunci :** Barang Bukti, Pembuktian, Hak Asasi Manusia



## I. PENDAHULUAN

Hukum pidana terbagi dua jenis: hukum pidana bersifat materiil dan hukum pidana bersifat formil (hukum acara pidana). Hukum pidana materiil mengatur mengenai apa yang disebut tindak pidana dan hukuman terhadap pelaku, sementara hukum acara pidana mengatur cara penegakan hukum pidana materiil, termasuk penentuan kesalahan dan vonis terhadap terdakwa.<sup>1</sup> Dalam konteks penegakan hukum pidana, sangat esensial untuk diingat bahwa peradilan pidana wajib agar sejalan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, penegakan hukum pidana perlu diawasi dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berfungsi sebagai landasan hukum acara, yang memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta menjunjung tinggi keadilan dan perlindungan HAM.

John Rawls berpendapat bahwa hak dasar dari HAM setidaknya mencakup “hak untuk hidup, hak atas kebebasan, hak atas kepemilikan pribadi/harta benda, dan hak atas kesetaraan.”<sup>2</sup> Pandangan Rawls ini, apabila dikaitkan dengan penegakan hukum pidana, menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana HAM tidak hanya bersinggungan dengan kebebasan individu, tetapi juga dengan hak asasi lainnya. Dalam penelitian ini, fokusnya khususnya berkaitan dengan perlindungan hak atas harta benda. Konstitusi Indonesia memberikan jaminan perlindungan terhadap harta benda setiap individu, seperti yang tercantum melalui Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945). Pasal ini menegaskan hak setiap orang untuk mendapat perlindungan atas hartanya. Selain itu, Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999) menegaskan bahwa harta benda yang tidak relevan dengan tindak pidana tidak boleh dirampas. Perlindungan hukum ini menunjukkan komitmen negara dalam menjaga hak kepemilikan pribadi, memastikan bahwa penegakan hukum pidana tidak melanggar hak atas harta benda yang sah.

---

<sup>1</sup> John M. Scheb and John M. Scheb II, *Criminal Law and Procedure*, 7th ed. (Belmont: Wadsworth, 2011), hlm. 3.

<sup>2</sup> John Rawls, *The Law of Peoples*, dalam: Cristina Lafont, “Global Governance and Human Rights,” in *Human Rights, Human Dignity, and Cosmopolitan Ideals Essays on Critical Theory and Human Rights*, ed. Matthias Lutz Bachmann and Amos Nascimento (New York: Ashgate Publishing, 2016), hlm. 50.

Dalam peradilan pidana, harta benda dapat digunakan sebagai barang bukti apabila dianggap relevan. Meskipun KUHAP tidak memberikan definisi eksplisit tentang barang bukti, Pasal 39 ayat (1) KUHAP menyajikan kategori benda-benda yang dapat disita sebagai barang bukti. Kategori ini mencakup: “a) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; b) benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan atau mempersiapkan tindak pidana; c) benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana; d) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; dan e) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.” Agar suatu benda dapat dijadikan barang bukti dalam persidangan, benda tersebut harus diperoleh melalui tahapan yang telah ditetapkan oleh KUHAP. Salah satu langkah urgen dalam proses ini yaitu memperoleh izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri (KPN). Dalam situasi mendesak, di mana waktu tidak memungkinkan untuk mendapatkan izin secara formal, persetujuan dari KPN saja sudah cukup untuk melanjutkan proses penyitaan. Prosedur ini memastikan bahwa semua langkah dalam pengumpulan barang bukti dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan KUHAP.<sup>3</sup>

Barang bukti perlu diperiksa di persidangan karena hakim harus menentukan statusnya. Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP mengatur status barang bukti merupakan bagian dari putusan pemidanaan. Melalui Pasal 194 ayat (1) KUHAP, barang bukti ditetapkan untuk diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai putusan, kecuali jika harus dirampas untuk kepentingan negara, dimusnahkan, atau dirusakkan. Pasal 46 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa barang bukti dapat dikembalikan kepada pemilik atau pihak yang paling berhak, sementara Pasal 46 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa barang bukti bisa dikembalikan sesuai putusan, atau jika diperlukan untuk perkara lain, bisa dirampas, dimusnahkan, atau dirusakkan. Putusan hakim tidak sembarangan dalam menetapkan barang bukti; putusan tersebut didasarkan pada hasil pembuktian, yang dalam klarifikasi barang bukti menurut Pasal 181 KUHAP diperoleh dari keterangan saksi dan terdakwa. Jika dalam pemeriksaan persidangan penuntut umum tidak menghadirkan barang bukti, KUHAP tidak menentukan secara spesifik status hukum yang harus dipertimbangkan dan ditetapkan oleh hakim. Kekosongan hukum dalam situasi seperti ini memerlukan konstruksi hukum yang tepat, karena hal ini berkaitan langsung dengan HAM. Penyusunan dan penerapan konstruksi hukum yang efektif sangat penting untuk

---

<sup>3</sup> Izin KPN diatur Pasal 38 ayat (1) KUHAP, dan persetujuan KPN diatur Pasal 38 ayat (2) KUHAP.

dipastikan agar hak-hak individu tetap terlindungi dan tidak terabaikan. Dengan pendekatan yang cermat dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, sistem peradilan dapat menjaga keadilan dan kepastian hukum, serta memastikan bahwa setiap putusan yang diambil tidak mengabaikan hak-hak dasar yang dijamin konstitusi dan undang-undang.

Bertalian dengan isu barang bukti, terdapat beberapa penelitian terdahulu, di antaranya adalah penelitian oleh Marcelino Imanuel Makalew dkk. Penelitian ini menganalisis pengaturan barang bukti serta alat bukti dalam hukum acara pidana serta kedudukan barang bukti dalam proses pembuktian di persidangan pidana.<sup>4</sup> Wisnu Wardhana menganalisis bahwa barang bukti pada tindak pidana korupsi harus dipertimbangkan sebagai bukti tambahan dan dapat dirampas untuk negara. Putusan Mahkamah Agung yang mengembalikan barang bukti dianggap tidak sepenuhnya merepresentasikan tujuan hukum karena dianggap tidak sejalan dengan fakta persidangan yang ada.<sup>5</sup> Muhammad Robi Wahyudi memberikan gambaran mengenai pengaturan barang bukti dan alat bukti serta peran penting keduanya dalam sistem hukum pidana, sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP dan peraturan lainnya.<sup>6</sup> Irianto Irianto dkk mengkaji pelaksanaan eksekusi barang bukti yang dirampas untuk negara, termasuk kendala-kendala yang sering dihadapi dan langkah-langkah yang diambil oleh kejaksaan untuk mengatasi masalah tersebut, sesuai dengan pedoman yang ada.<sup>7</sup> Christian Israel Makausi menegaskan bahwa barang bukti memiliki fungsi sentral dalam mendukung pembuktian dalam persidangan. Selain itu, penting untuk memahami status barang bukti setelah putusan hakim agar proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>8</sup> Muhammad Ibnu Fajar Rahim dkk menyoroti kebutuhan untuk menyesuaikan praktik hukum dengan realitas persidangan, di mana barang bukti yang baru terungkap tetap dapat digunakan untuk mendukung dakwaan dan memastikan keadilan dalam proses peradilan.<sup>9</sup>

Penelitian ini hendak menjawab permasalahan terkait barang bukti yang dapat dihadirkan dipersidangan, menganalisis implikasi hukum dari barang bukti yang tidak dihadirkan, serta menawarkan analisis konstruktif dan perspektif inovatif untuk mengatasi

---

<sup>4</sup> Marcelino Imanuel Makalew, Ruddy R. Watulingas, and Diana R. Pangemanan, "Substansi Barang Bukti Dalam Hukum Pembuktian Pada Peradilan Pidana," *Lex Privatum* IX, no. 8 (2021).

<sup>5</sup> Wisnu Wardhana, Edi Yunara, and Mahmud Mulyadi, "Pengembalian Barang Bukti Kepada Yang Berhak Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 9 (2023).

<sup>6</sup> Muhammad Robi Wahyudi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengembalian Barang Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana," *Universitas Muhammadiyah Metro* (2021).

<sup>7</sup> Irianto Irianto et al., "Eksekusi Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Negara," *Locus Journal of Academic Literature Review* (2022).

<sup>8</sup> Christian Israel Makausi, "Peranan Barang Bukti Dalam Perkara Pidana," *Lex Crimen* VIII, no. 6 (2019).

<sup>9</sup> Muhammad Ibnu Fajar Rahim et al., "Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Pada Tingkat Pemeriksaan Persidangan," *PLENO JURE* 9, no. 1 (2020).

kendala terkait barang bukti yang tidak dihadirkan. Berbeda dari penelitian terdahulu, yang umumnya fokus pada pengaturan, eksekusi, dan penerapan barang bukti dalam konteks yang lebih spesifik, penelitian ini menekankan pada solusi konstruktif dan pendekatan inovatif untuk memperbaiki praktik terkait barang bukti yang tidak dihadirkan dalam persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pengaturan barang bukti yang dapat dihadirkan dipersidangan serta implikasi hukum dari barang bukti yang tidak dihadirkan. Dengan menyajikan analisis konstruktif dan perspektif inovatif, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan terutama mengatasi kendala terkait barang bukti yang tidak dihadirkan, serta mengidentifikasi solusi yang tepat dan ideal. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada upaya merumuskan pengaturan yang ideal untuk mencegah barang bukti tidak dihadirkan, serta menentukan langkah yang tepat jika barang bukti tersebut tidak dihadirkan.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal, di mana dalam metode ini dilakukan analisis terhadap doktrin hukum, yaitu asas atau aturan yang diterima dalam sistem hukum, serta bagaimana doktrin-doktrin tersebut dirumuskan, ditafsirkan, dan diterapkan.<sup>10</sup> Penelitian ini akan menganalisis konsistensi penerapan doktrin hukum dalam norma-norma yang berkaitan dengan barang bukti di persidangan.

## III. PEMBAHASAN

### Barang Bukti yang Dapat dihadirkan di Persidangan

KUHAP tidak mendefinisikan barang bukti secara eksplisit, namun hukum acara pidana sebelum KUHAP, yaitu HIR, dalam Pasal 63 hingga Pasal 67 HIR, menyebutkan bahwa "barang-barang yang dapat digunakan sebagai bukti adalah barang yang merupakan objek peristiwa pidana, produk pidana, alat pelaksanaan peristiwa pidana, dan barang yang terkait dengan peristiwa pidana."<sup>11</sup> Menurut Didik Endro, agar suatu barang dapat dikategorikan sebagai barang bukti, barang tersebut harus sudah dilakukan penyitaan oleh penyidik.<sup>12</sup> Menurut Riadi Asra, "Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Penyitaan, dan/atau penggeledahan, dan/atau pemeriksaan surat dilakukan untuk mengambil alih

---

<sup>10</sup> G Bhagamma, "A Comparative Analysis of Doctrinal and Non-Doctrinal Legal Research," *ILE Journal of Governance and Policy Review* 1, no. 1 (2023): 88–94, hlm. 90.

<sup>11</sup> Andi Sofyan and Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 266.

<sup>12</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press, 2015), hlm. 123.

dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud.”<sup>13</sup> Pandangan Didik Endro dan Riadi Asra tersebut menunjukkan bahwa penyitaan merupakan syarat formal agar suatu barang dapat dijadikan barang bukti di persidangan. Artinya, hanya benda yang telah melalui serangkaian proses penyitaan yang dapat dijadikan barang bukti di persidangan.

Pengertian penyitaan diatur oleh Pasal 1 angka 16 KUHAP, yang mendefinisikan “penyitaan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, demi kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan.” Definisi ini menegaskan penyitaan bukan sekadar tindakan pengambilan barang, tetapi merupakan langkah strategis yang penting dalam proses penegakan hukum. Tetiana Suprun dkk berpendapat penyitaan dianggap sebagai kondisi yang bersifat sementara yang mengurangi kemampuan tersangka, terdakwa, dan pihak lain untuk menggunakan hak tertentu terhadap harta-benda mereka mereka.<sup>14</sup> Pada intinya, penyitaan merupakan tindakan pengalihan benda dari kekuasaan seseorang. Penyitaan ini diperlukan untuk mencegah berbagai tindakan ilegal, seperti merusak, menghancurkan, menyembunyikan, atau mengalihkan barang bukti, dan lain-lain.<sup>15</sup>

Dengan penyitaan, aparat penegak hukum dapat memastikan bahwa barang-barang yang relevan dengan tindak pidana tetap aman sehingga dapat digunakan untuk barang bukti yang sah di pengadilan. Definisi ini juga menegaskan bahwa kewenangan untuk menyita diberikan kepada penyidik. Kewenangan penyidik untuk menyita diatur melalui Pasal 7 ayat (1) huruf e KUHAP. Selain itu, penyidik hanya berwenang melakukan “penyitaan surat” atas perintah penyidik sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2 KUHAP.

Pasal 39 ayat (1) KUHAP mengatur mengenai benda-benda yang dapat disita, yaitu: “barang atau aset tersangka yang diduga berasal dari tindak pidana, barang yang digunakan dalam atau untuk mempersiapkan tindak pidana, barang yang menghambat penyidikan, barang yang khusus dibuat untuk tindak pidana, serta barang lain yang berkaitan langsung dengan tindak pidana tersebut.” Dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP ini artinya tidak semua barang dapat dilakukan penyitaan. Ketentuan dalam Pasal

<sup>13</sup> Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 88.

<sup>14</sup> Tetiana Suprun, Tetiana Yatsyk, and Victoria Shkelebei, “Grounds for Limiting Property Rights in the Application of Temporary Seizure of Property in Criminal Proceedings,” *Baltic Journal of Economic Studies* 4, no. 1 (2018): 328–333, hlm. 330.

<sup>15</sup> Dmitriy Aleksandrovich Ivanov et al., “Seizure of Property: Counteraction to the Investigation of Crimes and the Execution of a Sentence,” *Juridicas CUC* 18, no. 1 (2022), hlm. 207.

39 ayat (1) KUHAP menunjukkan tidak semua barang dapat disita dalam peradilan pidana. Penyitaan hanya dapat dilakukan terhadap barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana secara langsung. Sehingga, ada batasan jelas mengenai jenis barang yang bisa disita, sehingga hak atas kepemilikan harta benda warga negara dapat terlindungi.

Penyitaan oleh penyidik di Indonesia hanya sah jika dilakukan berdasarkan izin dari Kepala Pengadilan Negeri (KPN) atau melalui "penetapan izin penyitaan" dari KPN, seperti dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Namun, jika kondisi mendesak, penyitaan dapat dilakukan tanpa izin KPN terlebih dahulu, dengan ketentuan bahwa legalitasnya harus disusulkan. Setelah penyitaan, penyidik harus meminta KPN untuk mengeluarkan "penetapan persetujuan penyitaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (2) KUHAP. Proses ini memastikan bahwa meskipun penyitaan harus dilakukan dengan cepat, tetap ada pengawasan dan persetujuan dari KPN untuk menjamin kejelasan mengenai kualitas, kuantitas, dan keberadaan barang yang disita. Prinsip ini tidak hanya berlaku di Indonesia; Pasal 218 ayat (1) KUHAP Jepang juga menetapkan bahwa penggeledahan atau penyitaan harus dilakukan berdasarkan perintah dari pengadilan, menegaskan pentingnya pengawasan hukum dalam tindakan penyitaan di berbagai sistem hukum.

Dalam KUHAP, pengaturan mengenai penyitaan diatur dengan cukup kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa hanya barang bukti yang telah disita dan mendapat penetapan izin atau persetujuan dari KPN agar dapat menjadi barang bukti dalam persidangan. Selanjutnya, akan dijelaskan alasan mengapa penetapan KPN tersebut diperlukan. Tindakan penyitaan pada dasarnya merupakan tindakan yang merampas HAM, khususnya hak atas kepemilikan suatu benda, yang dilindungi oleh Pasal 28G ayat (1) UUD RI 1945. Artinya, tanpa penetapan KPN, tindakan penyitaan tersebut dapat dianggap melanggar HAM. Di Kanada, misalnya, Pasal 8 *The Canadian Charter of Rights and Freedoms* menentukan bahwa setiap orang berhak mendapat perlindungan dari penggeledahan atau penyitaan yang tidak beralasan, di mana Kanada merumuskannya sebagai "*legal rights*". Penegakan prinsip ini di berbagai negara menunjukkan betapa pentingnya mekanisme kontrol yudisial hukum dalam perlindungan HAM.

Barang bukti yang tidak ada pada penetapan KPN, yang berarti barang bukti tersebut diperoleh melalui jalur hukum, maka barang bukti tersebut tidak dapat diterima di pengadilan (barang bukti tidak dapat diterima). Ketentuan *inadmissibility rule* menentukan bahwa hakim dapat memutuskan suatu bukti yang tidak sah harus dikecualikan dari pembuktian perkara. Prinsip dalam teori hukum pidana yang disebutkan, "pohon beracun menghasilkan buah beracun," berarti bahwa jika perolehan bukti

dilakukan secara tidak sah (seperti “pohon beracun”), maka status hukum barang bukti tersebut juga dianggap tidak sah atau “beracun” dan tidak dapat diterima dalam konferensi. Prinsip ini menegaskan bahwa jika dasar mengumpulkan bukti pelanggaran hukum, maka bukti yang diperoleh juga tidak dapat digunakan dalam persidangan.<sup>16</sup>

Di Ukraina, hak atas harta benda dijamin oleh konstitusi, sehingga tindakan yang melanggarnya dianggap sebagai pelanggaran hukum, kecuali jika dilakukan dengan persetujuan negara (pengadilan) dan putusan pengadilan.<sup>17</sup> Australia mengatur inadmissibility rule. Meskipun ada pengecualian, *Part 3.11* tentang *Discretions to exclude evidence* Pasal 138 ayat (1) Evidence Act 1995 No 2 menentukan bahwa bukti yang diperoleh dengan cara yang melanggar hukum Australia tidak akan diterima di pengadilan. Selain Australia, Pasal 24 ayat (2) *The Canadian Charter of Rights and Freedoms* juga menetapkan bahwa bukti yang diperoleh dengan cara yang melanggar hukum mesti dikecualikan sebagai alat bukti.

Berdasarkan penjelasan tersebut, setiap orang berhak mendapat perlindungan terhadap harta benda atas dasar ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD RI 1945. Tindakan yang menguasai barang milik seseorang secara melanggar hukum bertentangan dengan HAM, sehingga barang bukti tersebut tidak dapat dijadikan barang bukti di persidangan. Agar tindakan penguasaan barang bukti tersebut sah, diperlukan legalitas dari pengadilan berupa penetapan izin atau persetujuan penyitaan dari KPN.

### **Implikasi Hukum Terhadap Barang Bukti yang Tidak dihadirkan ke Persidangan**

Segala jenis acara pemeriksaan menurut KUHAP mengharuskan agar barang bukti dihadirkan ke persidangan. Untuk acara pemeriksaan biasa, keharusan termaktub melalui ketentuan Pasal 181 KUHAP. Acara pemeriksaan singkat diatur melalui Pasal 203 ayat (2) KUHAP, sedangkan acara pemeriksaan cepat dihadirkan oleh penyidik atas kuasa penuntut umum sebagaimana termaktub melalui Pasal 205 ayat (2) KUHAP. Oleh sebab itu, ditegaskan bahwa perkara yang melibatkan barang bukti harus dihadirkan ke persidangan, baik oleh penyidik melalui kuasa penuntut umum maupun oleh penuntut umum itu sendiri.

Tidak didefinisikannya barang bukti dalam KUHAP dapat membingungkan pemaknaan alat bukti. Ketentuan mengenai alat bukti berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, terdiri dari "keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, petunjuk, dan

<sup>16</sup> Fitim Shishani, “Inadmissible Evidence and Juridical Consequences of Their Use,” *Balkan Journal of Interdisciplinary Research* 2, no. 3 (2017): 135–139, hlm. 138

<sup>17</sup> Aliamkin, “Dekilka mirkuvan shchodo zabezpechennia prava pryvatnoi vlasnosti”, dalam: Suprun, Yatsyk, and Shkelebei, “Grounds for Limiting Property Rights in the Application of Temporary Seizure of Property in Criminal Proceedings.” hlm. 329.

keterangan terdakwa." Penuntut umum mempergunakan alat bukti untuk membuktikan dakwaannya, oleh terdakwa atau penasihat hukum untuk pembelaan, dan oleh hakim sebagai pertimbangan putusannya. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, hakim hanya boleh menjatuhkan pidana jika telah ada minimak dua alat bukti. Jika barang bukti tidak dimasukkan sebagai alat bukti, maka tidak memiliki kekuatan pembuktian. Lebih jauh, barang bukti bisa berupa alat bukti "surat," yang menurut Pasal 43 KUHAP diperoleh melalui penyitaan.

Pemisahan alat bukti dengan barang bukti dapat dinilai tepat, karena alat bukti dapat menggambarkan suatu peristiwa, sedangkan barang bukti belum tentu menggambarkan suatu peristiwa. Menurut Hendar, barang bukti baru memiliki kualifikasi sebagai alat bukti apabila ada hubungannya dengan alat bukti seperti keterangan saksi, terdakwa, atau ahli.<sup>18</sup> Menurut Erdianto Efendi, barang bukti dapat mendukung penemuan kebenaran materiil.<sup>19</sup> Menurut Roni Efendi dan Heby Rahmat, fungsi barang bukti adalah sebagai bukti dalam penyidikan, penuntutan, dan persidangan.<sup>20</sup> Zaenudin berpendapat bahwa penyitaan barang bukti kemudian diajukan melalui persidangan tujuannya adalah untuk media pembuktian.<sup>21</sup> Berdasarkan penjelasan para ahli, barang bukti dan alat bukti memiliki peran yang berbeda dalam proses hukum. Pemisahan antara keduanya penting, di mana alat bukti dapat menggambarkan suatu peristiwa, sedangkan barang bukti belum tentu demikian. Barang bukti baru memiliki kualifikasi sebagai alat bukti jika terkait dengan keterangan saksi, terdakwa, atau ahli, sebagaimana dinyatakan oleh Hendar. Barang bukti berfungsi untuk mendukung penemuan kebenaran materiil dalam penyidikan, penuntutan, dan persidangan, menurut Erdianto Efendi serta Roni Efendi dan Heby Rahmat. Zaenudin menambahkan bahwa tujuan utama mengajukan barang bukti yang disita ke persidangan adalah untuk pembuktian.

Hadirnya barang bukti di persidangan memegang peranan krusial untuk mengungkap keterkaitannya dengan perkara yang sedang diperiksa, menurut Pasal 39 KUHAP. Pasal 181 ayat (1) KUHAP memberi wewenang kepada hakim untuk memperlihatkan barang bukti dengan tujuan untuk membuat terang suatu perkara secara menyeluruh serta menentukan status barang bukti tersebut didalam putusan hakim

<sup>18</sup> Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana* (Bandung: Alumni, 2023), h. 46.

<sup>19</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Acara Pidana Perspektif KUHAP Dan Peraturan Lainnya* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2021), hlm. 72.

<sup>20</sup> Roni Efendi and Heby Rahmatul Utamy, *Pembaruan Hukum Acara Pidana Di Indonesia* (Sleman: Deepublish, 2023), hlm. 72.

<sup>21</sup> Zaenudin, "Perampasan Harta Benda Milik Terpidana Yang Bukan Diperoleh Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Untuk Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara" (Universitas Brawijaya, 2018), hlm. 177.

nantinya. KUHAP memberikan berbagai opsi terkait status barang bukti dalam putusan hakim. Atas dasar Pasal 46 ayat (2) KUHAP, hakim memiliki kewenangan untuk dapat menetapkan barang bukti agar “dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan, dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, atau dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.” Selain itu, menurut Pasal 194 ayat (1) KUHAP hakim dapat menetapkan barang bukti agar “diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali, dirampas untuk kepentingan negara, di musnahkan, atau di rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.”

Dengan demikian, kehadiran barang bukti di persidangan sangat penting. Jika barang bukti tidak dihadirkan di persidangan, merujuk pada KUHAP dan interpretasi Pasal 46 KUHAP, barang bukti tersebut semestinya dikembalikan kepada pihak yang berhak atau pihak tersita. Penjelasan Pasal 46 ayat (1) KUHAP menentukan dua kategori barang bukti: barang bukti yang diperlukan untuk pemeriksaan dan barang bukti yang tidak diperlukan lagi untuk pembuktian. Jika barang bukti sudah tidak diperlukan lagi, sesuai Pasal 46 ayat (1) KUHAP dan penjelasannya, hakim dapat menetapkan barang bukti untuk dikembalikan kepada pihak yang berhak atau pihak tersita. Namun, permasalahannya adalah ketika barang bukti tidak dihadirkan, secara faktual tidak dapat diklarifikasi siapa "pihak yang berhak." Sedangkan jika barang bukti dikembalikan kepada pihak tersita, hakim hanya membaca dokumen berupa "penetapan penyitaan," sehingga tidak perlu klarifikasi faktual atau pembuktian untuk menetapkannya sebagai fakta hukum.

Kendala lain muncul apabila barang yang disita ternyata sudah tidak ada lagi atau merupakan barang berbahaya, seperti bahan peledak. Dalam situasi seperti ini, pengembalian barang bukti kepada pihak tersita tidak dimungkinkan. Untuk menghindari masalah di kemudian hari, langkah yang paling aman adalah agar hakim tidak mempertimbangkan barang bukti tersebut didalam putusannya. Apabila barang bukti seperti narkoba, yang memiliki elemen fundamental dalam menentukan suatu peristiwa sebagai tindak pidana maka ketidakhadiran barang bukti penting ini bisa mengarah pada pembebasan terdakwa. Dalam sistem hukum pidana, kehadiran barang bukti yang relevan sangat penting untuk menetapkan kebenaran materiil dan memberikan dasar yang kuat bagi putusan hakim. Situasi ini menegaskan betapa krusialnya memastikan bahwa semua barang bukti yang sifatnya fundamental dan menentukan untuk dihadirkan di persidangan guna menjaga keadilan dan integritas proses hukum.

Terhadap barang bukti yang tidak dihadirkan, dalam putusan biasanya disebutkan, “Menimbang bahwa barang bukti berupa [...] yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan oleh penuntut umum ke persidangan, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan.” Hal ini mengacu pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung, yang sebelumnya diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum.

Barang bukti yang tidak dihadirkan kemudian tidak dipertimbangkan, menjadi pertimbangan dalam beberapa putusan pengadilan, misalnya: Putusan No. 89/Pid.Sus/2021/PN Mnd tanggal 4 Agustus 2021 tidak mempertimbangkan "1 (satu) lembar dokumen hasil cetakan (*print screen*) yang merupakan gambar hasil cetakan informasi elektronik dari akun *Facebook* Stevy Frenny"; Putusan No. 75/Pid.B/LH/2021/PN Mtr tanggal 9 Maret 2021 tidak mempertimbangkan "1 (satu) unit kendaraan jenis MB Barang Pick Up merek Daihatsu Gran Max warna abu-abu metalik dengan No. Pol. DR 8372 DD beserta STNK atas nama Jumadil Awal, 1 (satu) buku uji berkala kendaraan bermotor Nomor EB 121005410 atas nama Jumadil Awal, 8 (delapan) batang kayu gelondongan jenis mahoni berbagai ukuran dengan jumlah volume = 0,5006 m<sup>3</sup>, 5 (lima) batang kayu setengah gelondongan jenis mahoni berbagai ukuran dengan jumlah volume = 0,2860 m<sup>3</sup>." Tidak perlu mempertimbangkan barang bukti merupakan langkah yang tepat untuk mencegah barang bukti dikembalikan kepada pihak tersita tanpa perlu ada pembuktian tentang tidak terlibatnya yang bersangkutan dalam tindak pidana yang sedang didakwakan. Suatu hal yang paling penting yang diatur dalam KUHAP adalah Pasal 181, di mana barang bukti diperlihatkan serta ditanyakan terdakwa mengenai pengetahuannya atas barang bukti tersebut. Ketentuan ini merupakan implementasi dari hak terdakwa untuk didengar (*right to be heard*).

Hak untuk didengar atau audi alteram partem mengharuskan semua pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan bukti mereka sebelum putusan diambil, dan hal ini merupakan wujud dari keadilan prosedural (*procedural fairness*).<sup>22</sup> Menurut Mardjono semangat yang terkandung dalam KUHAP ialah *due process*

---

<sup>22</sup> Sonya Willis, “The Right To Be Heard: Can Courts Listen Actively And Efficiently To Civil Litigants?,” *University of New South Wales Law Journal* 46, no. 3 (2023), hlm. 873.

*of law* yang artinya proses hukum berkeadilan merupakan tujuan utama dalam peradilan pidana, salah satu aspek dalam asas ini menurut Mardjono ialah *hearing* atau mendengar tersangka/ terdakwa.<sup>23</sup> Hak terdakwa untuk didengar merupakan aspek fundamental untuk memastikan bahwa persidangan berjalan secara berimbang dan adil. Dalam hal ini, penting agar hakim memutus perkara berdasarkan kebenaran materiil, yaitu fakta-fakta yang benar-benar terungkap di persidangan. Jika hakim memutuskan untuk mengembalikan barang bukti kepada pihak tersita tanpa mempertimbangkan hak terdakwa untuk didengar mengenai relevansi barang bukti dengan tindak pidana, maka hal tersebut justru bertentangan dengan hak untuk didengar yang diatur dalam Pasal 181 KUHAP.

### **Penyelesaian Kendala Konstruktif dan Perspektif Inovatif Terhadap Barang Bukti yang Tidak Dihadirkan**

Penyelesaian kendala untuk mencegah agar barang bukti yang sebenarnya sudah tidak ada lagi namun dimintakan penetapan penyitaan, KPN sebagai pejabat yang berwenang untuk menetapkan suatu benda menjadi barang bukti melalui penetapan penyitaan, perlu ada ketentuan yang melegitimasi KPN agar bertindak aktif guna memastikan kebenaran substansial atas permohonan penyitaan oleh penyidik. KUHAP tidak diatur mengenai kewenangan aktif KPN tersebut, dalam reformasi KUHAP ke depan perlu diatur mengenai kewenangan aktif KPN sebelum mengizinkan atau menyetujui penyitaan, melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kewenangan untuk memberikan izin atau persetujuan penyitaan dilakukan oleh hakim pemeriksa pendahuluan.

Hakim pemeriksa pendahuluan adalah lembaga yang dirancang untuk menggantikan lembaga praperadilan sejak RKUHAP tahun 2012.<sup>24</sup> Kewenangan hakim pemeriksa pendahuluan untuk memberikan izin penyitaan sebagaimana diatur melalui Pasal 75 ayat (1) RKUHAP, serta memberikan persetujuan penyitaan yang dilakukan atas dasar keadaan mendesak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 75 ayat (4) RKUHAP. Pengujian keabsahan atas sebuah penyitaan menurut Pasal 112 RKUHAP, hakim pemeriksa pendahuluan tidak hanya didasarkan pada surat-surat, tetapi juga dapat mendengar keterangan dari tersangka/penasihat hukumnya maupun penyidik, serta dapat meminta keterangan di bawah sumpah dari saksi yang relevan sesuai dengan ayat (4).

---

<sup>23</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, dalam: Edwin Ligasetiawan and Febby Mutiara Nelson, "Prinsip Kehadiran Terdakwa Pada Persidangan Pidana Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19: Perbandingan Indonesia Dan Belanda," *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022), hlm. 71-72.

<sup>24</sup> Lovina and Sustira Dirga, *Judicial-Scrutiny-Melalui-Hakim-Pemeriksa-Pendahuluan-Dalam-RKUHAP*, *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, 2022, hlm. 21.

Rekonstruksi praperadilan ke hakim pemeriksa pendahuluan merupakan proses yang cukup kompleks. Untuk meningkatkan kewenangan aktif hakim pemeriksa pendahuluan, perlu adanya penambahan kewenangan dalam kewenangan KPN sebelum memberikan izin atau persetujuan penyitaan. Dalam penelitian ini, diajukan formulasi tambahan berupa satu ayat baru dalam Pasal 38 KUHAP. Formulasi tersebut adalah sebagai berikut:

"Sebelum Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan penyitaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), Ketua Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa barang bukti dan surat-surat yang relevan."

Penambahan ketentuan ini tidak mencakup pemeriksaan saksi, karena hal tersebut akan memerlukan perubahan mendasar pada hukum acara yang berlaku. Dengan formulasi yang diusulkan, kewenangan KPN hanya sebatas memastikan bahwa barang bukti yang akan disita benar-benar ada dan relevan, tanpa melakukan pemeriksaan saksi atau langkah-langkah lain yang lebih jauh. Ini bertujuan untuk menjaga kesederhanaan dan keefektifan dalam acara pidana, sekaligus memberikan kepastian bahwa barang bukti yang dimintakan untuk disita telah diperiksa secara memadai sebelum dikeluarkan penetapan penyitaan.

Penyelesaian kendala atas permasalahan *a quo* melalui peran aktif hakim di persidangan. Anita Afriana dkk. berpendapat bahwa salah satu fungsi hakim aktif adalah untuk mengatasi hambatan di persidangan agar persidangan dapat berjalan lancar.<sup>25</sup> Peran aktif dalam persidangan pidana diatur dalam beberapa pasal. Pasal 1 angka 8 dan 9 KUHAP menjelaskan bahwa hakim memiliki kewenangan mengadili perkara yang meliputi tiga tindakan penting: "menerima, memeriksa, dan memutus." Proses menerima perkara hanya mencakup penerimaan pelimpahan dari penuntut umum, dengan legalitas yang diberikan setelah penetapan sebagai hakim oleh KPN. Namun, yang esensial di proses ini yaitu tahap memeriksa, karena melalui tahap pemeriksaan seluruh fakta yang relevan terungkap. Dalam pemeriksaan, Pasal 153 ayat (2) huruf a KUHAP menetapkan hakim yang memimpin proses pemeriksaan persidangan diberi kewenangan untuk bertindak aktif demi kelancaran proses dan penemuan kebenaran materiil. Tindakan aktif ini mencakup berbagai hal, seperti memerintahkan penuntut umum untuk melakukan panggilan terhadap terdakwa dan saksi (Pasal 152 ayat (2)), memanggil paksa terdakwa atau saksi yang tidak hadir meski telah dipanggil secara sah dan patut (Pasal 154 ayat (6)

---

<sup>25</sup> Anita Afriana et al., "Batasan Asas Hakim Pasif Dan Aktif Pada Peradilan Perdata," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (2022), hlm. 154.

dan Pasal 159 ayat (2)), serta menyandera saksi atau ahli yang menolak bersumpah tanpa alasan sah (Pasal 161). Hakim juga memiliki wewenang untuk mengingatkan saksi jika keterangannya berbeda dengan berita acara dan meminta penjelasan (Pasal 163), menolak pertanyaan yang tidak relevan (Pasal 164 ayat (3)), menentukan apakah seseorang dapat dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi (Pasal 170), serta memperlihatkan dan menanyakan barang bukti kepada saksi dan terdakwa (Pasal 181). Dengan wewenang tersebut, hakim berperan aktif dalam persidangan untuk menemukan kebenaran materiil (*materiële waarheid*).

Kebenaran materiil sering kali didefinisikan sebagai "apa yang benar-benar terjadi," yang berarti kesesuaian antara dakwaan dengan kenyataan. Dalam menemukan kebenaran materiil tersebut maka hakim dapat bertindak aktif.<sup>26</sup> Pencarian kebenaran materiil tidak terpisahkan dari tujuan utama hukum acara pidana yang harus memastikan bahwa hukum pidana materiil diterapkan pada pelaku tindak pidana yang sebenarnya. Sementara orang yang tidak bersalah dilindungi dari penuntutan pidana yang tidak beralasan.<sup>27</sup> Dengan pendekatan hakim aktif dalam upaya mencari kebenaran materiil, hakim dapat berperan aktif melalui kewenangan yang dimilikinya untuk memerintahkan penuntut umum menghadirkan barang bukti ke persidangan. Jika penuntut umum tidak menghadirkan barang bukti meskipun telah diperintahkan secara lisan, hakim dapat menerbitkan sebuah penetapan yang memerintahkan agar penuntut umum untuk menghadirkan barang bukti tersebut. Menurut Pasal 14 huruf j KUHP, wewenang penuntut umum adalah, salah satu diantaranya, melaksanakan penetapan hakim. Jika barang bukti tersebut sudah tidak ada lagi karena sesuatu yang tidak dapat dihindari, seperti bencana alam, dan penetapan sudah dikeluarkan hakim, maka penuntut umum perlu melampirkan berita acara sebagai dasar bagi hakim untuk mempertimbangkannya. Kewenangan penuntut umum untuk membuat berita acara atas pelaksanaan penetapan hakim diatur dalam Pasal 75 ayat (1) huruf j KUHP.

#### IV. KESIMPULAN

Terhadap bahasan di atas diperoleh simpulan: *pertama*, Pasal 28G ayat (1) UUD RI 1945 memberi jaminan perlindungan hukum terhadap setiap orang untuk memiliki harta benda, sehingga apabila harta benda tersebut hendak dijadikan barang bukti, maka memerlukan

<sup>26</sup> M Lochs and SE Iqbal, "Tegenspraak in Strafzaken: Essentieel Oor de Waarheids Inding in Het Contradictoire Proces?," *Rechtsgeleerd Magazijn THEMIS* 184, no. 2 (2023): 96–108, hlm. 97 dan 100.

<sup>27</sup> Marianne Hirsch Ballin, "Waarheidsvinding Bij de Opsporing En Vervolging van Internationale Misdrijven," in *In Onderlinge Samenhang: Liber Amicorum Tineke Cleiren*, ed. J. Altena et al. (Leiden: Boom juridisch, 2021), 719–737, hlm. 730-731.

penetapan penyitaan dari KPN atas dasar Pasal 38 ayat (1) dan (2) KUHAP. *Kedua*, terhadap barang bukti yang tidak dihadirkan, apabila mengikuti penafsiran terhadap Pasal 46 ayat (2) KUHAP serta penjelasannya maka barang bukti mesti dikembalikan kepada pihak tersita, namun apabila hal tersebut dilakukan akan bertentangan dengan Pasal 181 ayat (1) KUHAP sebagai implementasi hak terdakwa untuk didengar pandangannya terkait barang bukti, dan tindakan yang paling tepat ialah barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dengan mengikuti SK KMA No. 359 Tahun 2022, yang sebelumnya diatur dalam SK KMA No. 44 Tahun 2014. Ketentuan dari SK KMA tersebut diikuti oleh beberapa putusan pengadilan di antaranya Putusan No. 89/Pid.Sus/2021/PN Mnd tanggal 4 Agustus 2021 dan Putusan No. 75/Pid.B/LH/2021/PN Mtr tanggal 9 Maret 2021. *Ketiga*, untuk memastikan keberadaan barang bukti, maka perlu diberi kewenangan aktif KPN untuk memeriksa barang bukti dan memeriksa surat-surat yang relevan. Di samping itu, hakim juga dalam persidangan perlu bertindak aktif, tindakan aktif tersebut dengan mengingatkan penuntut umum untuk menghadirkan barang bukti. Apabila tetap tidak dihadirkan, maka hakim dapat memerintahkannya melalui penetapan, di mana sesuai dengan amanat Pasal 14 huruf j KUHAP penuntut umum mesti menjalankan penetapan tersebut. Saran dari penelitian ini: hakim harus lebih proaktif dalam mengingatkan penuntut umum akan kewajibannya untuk menghadirkan barang bukti. Selain itu, reformasi KUHAP kedepan mesti memberi kewenangan tambahan kepada KPN untuk memeriksa barang bukti dan surat yang relevan sebelum mengeluarkan penetapan penyitaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afriana, Anita, Ema Rahmawati, Rai Mantili, and Sherly Ayuna Putri. "Batasan Asas Hakim Pasif Dan Aktif Pada Peradilan Perdata." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (2022).
- Asra Rahmad, Riadi. *Hukum Acara Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Ballin, Marianne Hirsch. "Waarheidsvinding Bij de Opsporing En Vervolging van Internationale Misdrijven." In *In Onderlinge Samenhang: Liber Amicorum Tineke Cleiren*, edited by J Altena, J Cnossen, J Crijns, P Schuyt, and J ten Voorde, 719–737. Leiden: Boom juridisch, 2021.
- Bhaghamma, G. "A Comparative Analysis of Doctrinal and Non-Doctrinal Legal Research." *ILE Journal of Governance and Policy Review* 1, no. 1 (2023): 88–94.
- Efendi, Roni, and Heby Rahmatul Utamy. *Pembaruan Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Sleman: Deepublish, 2023.

- Effendi, Erdianto. *Hukum Acara Pidana Perspektif KUHAP Dan Peraturan Lainnya*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2021.
- Irianto, Irianto, Syafruddin Kalo, Muhammad Hamdan, and Mohammad Ekaputra. "Eksekusi Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Negara." *Locus Journal of Academic Literature Review* (2022).
- Ivanov, Dmitriy Aleksandrovich, Inna Valerievna Tishutina, Yulia Lvovna Dyablova, Valeriia Valerievna Artemova, and Sergey Alexandrovich Khmelev. "Seizure of Property: Counteraction to the Investigation of Crimes and the Execution of a Sentence." *Juridicas CUC* 18, no. 1 (2022).
- Lafont, Cristina. "Global Governance and Human Rights." In *Human Rights, Human Dignity, and Cosmopolitan Ideals Essays on Critical Theory and Human Rights*, edited by Matthias Lutz Bachmann and Amos Nascimento. New York: Ashgate Publishing, 2016.
- Ligasetiawan, Edwin, and Febby Mutiara Nelson. "Prinsip Kehadiran Terdakwa Pada Persidangan Pidana Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19: Perbandingan Indonesia Dan Belanda." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022).
- Lochs, M, and SE Iqbal. "Tegenspraak in Strafzaken: Essentieel Oor de Waarheids Inding in Het Contradictoire Proces?" *Rechtsgeleerd Magazijn THEMIS* 184, no. 2 (2023): 96–108.
- Lovina, and Sustira Dirga. *Judicial-Scrutiny-Melalui-Hakim-Pemeriksa-Pendabuluan-Dalam-RKUHAP*. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2022.
- Makalew, Marcelino Imanuel, Ruddy R. Watulingas, and Diana R. Pangemanan. "Substansi Barang Bukti Dalam Hukum Pembuktian Pada Peradilan Pidana." *Lex Privatum* IX, no. 8 (2021).
- Makausi, Christian Israel. "Peranan Barang Bukti Dalam Perkara Pidana." *Lex Crimen* VIII, no. 6 (2019).
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, 2015.
- Rahim, Muhammad Ibnu Fajar, Sitti Arkanul Pascahyati Rahim, Muhammad Aman Hijrah Akbar Rahim, Ahmad Ranuwirawan Rahim, and Abdul Rahim. "Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Pada Tingkat Pemeriksaan Persidangan." *PLENO JURE* 9, no. 1 (2020).
- Scheb, John M., and John M. Scheb II. *Criminal Law and Procedure*. 7th ed. Belmont: Wadsworth, 2011.
- Shishani, Fitim. "Inadmissible Evidence and Juridical Consequences of Their Use." *Balkan Journal of Interdisciplinary Research* 2, no. 3 (2017): 135–139.
- Soetarna, Hendar. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*. Bandung: Alumni, 2023.
- Sofyan, Andi, and Abd Asis. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Suprun, Tetiana, Tetiana Yatsyk, and Victoria Shkelebei. "Grounds for Limiting Property Rights in the Application of Temporary Seizure of Property in Criminal Proceedings." *Baltic Journal of Economic Studies* 4, no. 1 (2018): 328–333.
- Wahyudi, Muhammad Robi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengembalian Barang Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana." *Universitas Muhammadiyah Metro* (2021).
- Wardhana, Wisjnu, Edi Yunara, and Mahmud Mulyadi. "Pengembalian Barang Bukti

Kepada Yang Berhak Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 9 (2023).

Willis, Sonya. “The Right To Be Heard: Can Courts Listen Actively And Efficiently To Civil Litigants?” *University of New South Wales Law Journal* 46, no. 3 (2023).

Zaenudin. “Perampasan Harta Benda Milik Terpidana Yang Bukan Diperoleh Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Untuk Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara.” Universitas Brawijaya, 2018.